



**PUTUSAN**

Nomor 729/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D IV, pekerjaan  
xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 729/Pdt.G/2022/PA.Wsp., tanggal 7 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat di Kota Makassar;
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 (enam) tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 disebabkan karena:
    - 4.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Indah sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
    - 4.2. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat selalu melarang Tergugat bertemu dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
    - 4.3. Sejak bulan Agustus tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
  5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga saat ini kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 ta(satu) tahun 4 (empat) bulan;
  6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
  7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan paska perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap hak-hak perempuan passa perceraian berupa nafkah mut,ah dan iddah, Penggugat menyatakan tidak akan menuntutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan D 3, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa Penggugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx. saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 6 (enam) tahun Penggugat dengan Tergugat menikah;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, xxxxx xxx komunikasi dan saling tidak mempedulikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx. saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Indra;
- bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat di Makasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, xxxxx xxx komunikasi dan saling tidak mempedulikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/45/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir dimpersidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Indra Rusman bin H. Rusman**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan bahwa tidak mau menuntut terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, olehnya itu Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahu 2021 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Indah sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat selalu melarang Tergugat bertemu dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak bulan Agustus tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Makasar;
3. Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 (enam) tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
4. Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa para saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) yang lalu sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Tergugat, xxxxx xxx komunikasi, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
3. Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga ditandai dengan terjadinya pisah rumah sejak lebih (satu) tahun sampai sekarang dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif karena Tergugat sebagai seorang suami yang seyogyanya harus mengayomi, menyayangi, melindungi, istrinya akan tetapi malah sebaliknya, sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudahan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

---

13 | dari 14 halaman Putusan Nomor 729/Pdt.G/2022/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Musyayyadah** dan **Syamsul Bahri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Musyayyadah**

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Ma'rifa**

### Rincian Biaya Perkara:

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp200.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)